



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 17 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kota Pontianak ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf (a) diatas, perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15) ;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2000 Nomor 27 Seri C Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA PONTIANAK

dan

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA PONTIANAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Pontianak ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak ;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak ;

- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak ;
- g. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Pontianak ;
- h. Badan / Kantor adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Pontianak ;
- i. Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit Daerah Kota Pontianak.

BAB II

P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

1. Badan Pengawas Daerah ;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
3. Badan Kepegawaian dan Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah ;
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah ;
5. Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah ;
6. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah ;
7. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah ;
8. Kantor Pemuda dan Olah Raga Daerah.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk Badan, Kantor atau Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Badan, Kantor, atau Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh Kepala Badan, Kepala Kantor dan Kepala Rumah Sakit Umum Daerah yang diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan, Kepala Kantor dan Kepala Rumah Sakit Umum Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidangnya.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 4 Peraturan Daerah ini lembaga teknis menyelenggarakan fungsi :

1. Badan Pengawas Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana pengawasan, pengendalian, pembinaan dan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Unit Satuan Kerja ;
- b. Melakukan pengawasan, pengendalian, pembinaan dan pemeriksaan serta evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Unit Satuan Kerja ;
- c. Melakukan pengujian dan penilaian atas laporan unit satuan kerja ;
- d. Melakukan penyelidikan terhadap pengaduan / laporan / informasi dari berbagai pihak dan melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Daerah.
- e. Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga badan.

2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana pembangunan jangka panjang daerah disingkat dengan RPJP Daerah untuk jangka waktu dua puluh tahun yang memuat visi, misi, dan arahan pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional ;
- b. Menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah yang disingkat dengan RPJM Daerah untuk jangka waktu lima tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional ;
- c. Menyusun RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif ;
- d. Menyusun rencana kerja pembangunan daerah, selanjutnya disebut RKPD merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu satu tahun yang memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintahan ;
- e. Rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan dalam peraturan daerah berpedoman pada peraturan pemerintah ;
- f. Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga badan.

3. Badan Kepegawaian dan Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan Pembina Kepegawaian Daerah dalam pengembangan kepegawaian daerah yang meliputi pengadaan, pembinaan, mutasi, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan pendayagunaan serta pemberhentian aparatur daerah.
- b. Perumusan rencana teknis, penyiapan, pelaksanaan, dan pembinaan Kepegawaian Daerah dalam pengadaan, pengembangan, mutasi, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan, pendayagunaan, penegakan disiplin dan pemberhentian aparatur daerah.
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Daerah.
- d. Penyusunan dan pelaksanaan analisis kepegawaian dan dokumentasi serta sistem informasi kepegawaian daerah.
- e. Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Badan.

4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan Kepala Daerah di bidang pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah
- b. Merencanakan, menyusun dan mengkoordinasikan APBD di bawah koordinasi Sekretaris Daerah ;
- c. Melaksanakan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah ;
- d. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pendapatan dan pembiayaan daerah
- e. Merencanakan, menginventarisir dan mengelola kekayaan daerah ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas pembukuan dan akuntansi ;
- g. Melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi APBD ;
- h. Melaksanakan ketatausahaan dan rumah tangga badan.

5. Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana, analisis, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi bidang lingkungan hidup ;
- b. Pengawasan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan terhadap pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan (RKL), rencana pemantauan lingkungan (RPL) dan Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) ;
- c. Pelaksanaan pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan ;
- d. Penerapan, pengembangan, penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat terhadap fungsi informasi lingkungan ;
- e. Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga kantor.

6. Kantor Arsip dan Perpustakaan Umum Daerah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program dibidang kearsipan dan Perpustakaan Daerah berdasarkan kebijakan Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Pengumpulan dan pengelolaan arsip in-aktif Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah dan melakukan bimbingan kearsipan terhadap unit-unit kerja dilingkungan Pemerintah Daerah ;
- c. Melakukan penilaian dan penyerahan arsip statis Daerah kepada Arsip Nasional Republik Indonesia sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Pengadaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, perawatan dan penyajian bahan pustaka karya cetak serta karya rekam di Daerah ;
- e. Penyelenggaraan kerjasama perpustakaan dengan Instansi lain di Daerah ;
- f. Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga kantor.

7. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, mempunyai fungsi:

- a. Memberikan informasi atau penjelasan kepada pemohon izin mengenai pelayanan perizinan yang diberikan dan persyaratan administrasi yang harus dilengkapi ;
- b. Menerima, meneliti dan memproses izin yang dimohon serta mengkoordinasikannya dengan unit kerja yang terkait ;
- c. Menyerahkan izin yang sudah selesai diproses dan menerima setoran yang diwajibkan kepada pemohon izin ;
- d. Menyusun rencana-rencana penanaman modal di daerah yang dalam garis besarnya berisikan tujuan, skala prioritas, strategi dan promosi ;
- e. Memonitor pelaksanaan pembangunan di daerah, menyusun profil investasi dalam mengembangkan dunia usaha di daerah ;
- f. Melaksanakan administrasi ketatausahaan, penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga ;

8. Kantor Pemuda dan Olah Raga Daerah, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan Kepala Daerah di bidang Pemuda dan Olah Raga ;
- b. Perumusan kebijakan teknis dan pemberian bimbingan dan pembinaan dibidang Pemuda dan Olah Raga berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Pelaksanaan pengawasan pemantauan dan evaluasi program Pemuda dan Olah Raga ;
- d. Perumusan kebijakan teknis dan pemberian bimbingan dan pembinaan dibidang Pemuda dan Olah Raga sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Perumusan kebijakan teknis pemberian bimbingan kepemudaan dan olah raga ;
- f. Pelaksanaan ketatausahaan dan urusan rumah tangga kantor.

Pasal 6

- (1) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan terdiri dari Bagian Tata Usaha dan Bidang, terdiri dari Sub Bagian, dan Bidang terdiri dari Sub Bidang.
- (2) Bagian Tata Usaha dalam ayat (1) pasal ini dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Bidang dalam ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada seorang Kepala.
- (4) Sub Bagian dalam ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha
- (5) Sub Bidang dalam ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Susunan Organisasi masing – masing Badan sebagaimana terlampir pada Peraturan Daerah ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 7

- (1) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dalam ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi dalam ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (4) Susunan Organisasi masing-masing Kantor sebagaimana terlampir pada Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 8

Kepala Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan adalah jabatan Eselon II/b, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang dan Kepala Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor adalah jabatan Eselon III/a, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi adalah jabatan Eselon IV/a

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Pada Lembaga Teknis Daerah dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Pejabat eselon II/b dan eselon III/a pada Lembaga Teknis Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon II/b sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur.
- (3) Pejabat Eselon IV pada Lembaga Teknis Daerah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan dan kewenangan oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Ketentuan – ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN LAIN

Pasal 12

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Lembaga Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 masih berlaku sampai dilantiknya Pejabat Struktural menurut Peraturan Daerah yang baru.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : “ PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA PONTIANAK “.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2001, tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kota Pontianak, dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak dan segala ketentuan lain yang mengatur materi yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

(3) Hal – hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur oleh Kepala Daerah dengan Keputusan sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

(4) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 30 Desember 2004

WALIKOTA PONTIANAK


dr. H. BUCHARY ABDURRACHMAN

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 30 Desember 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA
PONTIANAK,


Drs. HASAN RUSBINI

Pembina Utama Muda
NIP. 520007949

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2004 NOMOR 44 SERI D NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 17 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA PONTIANAK


I. U M U M

Bahwa dalam rangka menyongsong penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, perlu menata kembali Lembaga Teknis Daerah Kota Pontianak yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah,

II. PASAL DEMI PASAL.

Penjelasan pasal demi pasal dianggap tidak perlu karena sudah cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 40




WALIKOTA PONTIANAK


[Handwritten Signature]
dr. H. BUCHARY ABDURRACHMAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENGAWAS DAERAH

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA PTK.
NOMOR : 17 TAHUN 2004
TENTANG : PEMBENTUKAN LEMBAGA TEKNIS
DAERAH KOTA PONTIANAK




KWALIKOTA PONTIANAK
[Signature]
dr. H. BUCHARY ABDURRACHMAN




KWALIKOTA PONTIANAK
[Signature]
dr. H. BUCHARY ABDURRACHMAN

SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL DAERAH KOTA PONTIANAK

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR : 17 TAHUN 2004
TANGGAL : PEMBENTUKAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA
PONTIANAK




WALIKOTA PONTIANAK,



dr. H. BUCHARY ABDURRACHMAN

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
DAERAH KOTA PONTIANAK

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR : 17 TAHUN 2004
TANGGAL : PEMBENTUKAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA
PONTIANAK




WALIKOTA PONTIANAK,



dr. H. BUCHARY ABDURRACHMAN

SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KOTA PONTIANAK

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR : 17 TAHUN 2004
TANGGAL :
TENTANG : PEMBENTUKAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA
PONTIANAK




WALIKOTA PONTIANAK,


dr. H. BUCHARY ABDURRACHMAN


STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN UMUM
DAERAH KOTA PONTIANAK

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 17 TAHUN 2004
TANGGAL PEMBENTUKAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA
PONTIANAK




WALIKOTA PONTIANAK,

[Signature]
dr. H. BUCHARY ABDURRACHMAN



WALIKOTA PONTIANAK

SUBBICHARY ABDURRACHMAN



WALIKOTA PONTIANAK
[Signature]
Dj.H.BUCHARY ABDURRACHIMAN